

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persaingan antar perusahaan semakin ketat dan menuntut perusahaan untuk tetap bertahan dan lebih unggul dibanding dengan perusahaan lain. Untuk itu perusahaan harus berinovasi dan berkembang. Maka, perusahaan membutuhkan manajemen yang handal dan dana yang tidak sedikit. dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya perusahaan membutuhkan sumber dana eksternal (**Marceliana, 2014**). Salah satu sumber pendanaan eksternal yang biasa dilakukan adalah dengan menerbitkan surat utang yang nantinya akan dibeli oleh kreditor. Dengan membeli surat utang, kreditor nantinya akan mendapatkan imbalan hasil berupa bunga. Bagi perusahaan yang berutang, bunga tersebut merupakan pengembalian yang harus diberikan perusahaan kepada kreditor. Tingkat pengembalian yang diberikan perusahaan inilah yang akan menjadi Biaya Hutang (*Cost of Debt*) bagi perusahaan.

Biaya hutang (*Cost of Debt*) adalah tingkat pengembalian sebelum pajak yang harus dibayar oleh perusahaan ketika melakukan pinjaman. Menurut penelitian terdahulu (**Masri dan Martani, 2012**) biaya hutang dihitung sebesar beban bunga yang dibayar oleh perusahaan dalam periode satu tahun dibagi jumlah rata-rata pinjaman jangka panjang dan jangka pendek yang berbunga selama tahun tersebut.

Pilihan utang dan modal sebagai sumber pendanaan merupakan keputusan penting yang mempengaruhi nilai perusahaan. Perusahaan yang menggunakan utang memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak berutang, akibat (*tax shield*) pengurang pajak. Penggunaan utang akan meningkatkan nilai perusahaan, namun dengan mempertimbangkan kemungkinan *financial distress*, perusahaan akan membatasi jumlah utangnya. Struktur modal yang optimal akan mempertimbangkan keuntungan dari *tax shield* dan kerugian karena potensi *financial distress*. Perusahaan dapat memperkecil pajaknya dengan memanfaatkan *deductible expense* atau dengan kata lain biaya yang dapat dikurangkan. Salah satu *deductible expense* yaitu dengan menggunakan Biaya Hutang (*Cost of Debt*). Di Indonesia peraturan yang mengakui beban bunga atau Biaya Hutang (*Cost of Debt*) sebagai *deductible expense* yaitu diatur oleh KMK No.1002/KMK.04/184. Di dalam peraturan ini dikatakan bahwa bunga yang liabilitas yang perbandingan nya terhadap modal yaitu setinggi-tingginya 3:1 .

Fenomena biaya hutang dimuat dalam situs berita online www.kompas.com pada Rabu, 6 April 2016 Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan terafiliasi perusahaan di Singapura, yakni PT. Rajawali Nusantara Indonesia (PT. RNI) diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak. Secara badan usaha, PT. Rajawali Nusantara Indonesia (PT. RNI) sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Artinya, pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada Rajawali Nusantara Indonesia di Indonesia. Jadi pemiliknya tidak menanam modal melainkan

seolah-olah menjadikannya hutang, sehingga ketika hutang dan bunganya dibayarkan itu dianggap sebagai dividen oleh pemilik di Singapura karena modalnya dimasukkan sebagai hutang perusahaan. Dalam laporan keuangan PT. Rajawali Nusantara Indonesia 2014, tercatat utang sebesar Rp.20,4 miliar. Sementara, omzet perusahaan hanya Rp.2,178 miliar. Belum lagi ada kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp.26,12 miliar. Selain itu RNI memanfaatkan Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1%. Selanjutnya dua pemegang saham RNI berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT pajak secara benar sejak 2007-2015. Adapun dua pemegang saham, yang merupakan orang Singapura juga tidak membayarkan pajak penghasilannya, padahal memiliki usaha di Indonesia.

Salah satu faktor yang dianggap mempengaruhi biaya hutang pasca perubahan tarif adalah karakteristik perusahaan. Karakteristik perusahaan merupakan ciri khas atau sifat yang melekat pada suatu entitas usaha (**Surbakti, 2012**). Karakteristik perusahaan dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya jenis usaha atau industri, tingkat likuiditas, profitabilitas perusahaan (**Ibrahim, 2010**), *financial leverage* dan kepemilikan saham (**Djebali and Belanes, 2012:177**), ukuran perusahaan (**Zadeh and Eskandari, 2012:9**) dan lain-lain. Menurut penelitian (**Permatasari, 2012**) Karakteristik perusahaan juga termasuk dalam faktor yang mempengaruhi *cost of debt*, dalam penelitian ini Karakteristik yang pertama adalah umur perusahaan. Umur perusahaan dapat menggambarkan kemampuan bertahan sebuah perusahaan dalam menjalankan dunia bisnis. Karakteristik perusahaan lainnya dapat dilihat dari

profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba. Hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan kreditor ketika akan memberikan pinjaman kepada sebuah perusahaan.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi biaya hutang pasca perubahan tarif yaitu koneksi politik. Koneksi politik yaitu **(Purwoto, 2011:7)** menyatakan bahwa negara Indonesia dan Presiden Soeharto telah menjadi populer dalam pengembangan awal literatur koneksi politis (*political connection*). Perusahaan berkoneksi politik ialah perusahaan yang dengan cara-cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah **(Purwoto, 2011:7)**. Koneksi politik dipercaya sebagai suatu sumber yang sangat berharga bagi banyak perusahaan **(Fisman, 2001 dalam Leuz and Gee, 2006: 411)**. **Faccio (2006:369)** menjelaskan bahwa perusahaan dianggap memiliki koneksi secara politik jika setidaknya salah satu pemegang saham yang besar (seseorang yang mengendalikan setidaknya 10% dari total saham dengan hak suara) atau salah satu pimpinan perusahaan (CEO, presiden, wakil presiden, ketua atau sekretaris) adalah anggota parlemen, menteri, atau orang yang berkaitan erat dengan politikus atas atau partai politik. Koneksi politik juga dapat dilihat dari ada atau tidaknya kepemilikan langsung oleh pemerintah pada perusahaan **(Adhikari et al., 2006:538)**.

Banyak penelitian-penelitian mencoba menjelaskan pengaruh koneksi politik dengan praktik penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian masih berbeda-beda. Misalkan, hasil penelitian **(Nugroho, 2011)** yang menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sementara, **(Mulyani**

dkk.,2013) menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan (**Adhikari dkk., 2006**) menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.

Faktor lain yang juga mempengaruhi biaya hutang pasca perubahan tarif adalah penghindaran pajak *tax avoidance*. *Tax avoidance* didefinisikan sebagai pengaturan transaksi dalam rangka memperoleh keuntungan, manfaat, atau pengurangan pajak dengan cara yang *unintended* (tidak diinginkan) oleh peraturan perpajakan (**Brown, 2012**). Secara hukum, penghematan pajak dengan cara ini memang tidak dilarang namun sering mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap berkonotasi negatif dan menunjukkan perilaku ketidakpatuhan. Meskipun *tax avoidance* sering didefinisikan sebagai upaya penghematan yang *lawful* (berbeda dengan *tax evasion* yang *unlawful*), *tax avoidance* yang dimaksud dalam penelitian ini tidak memisahkan kedua hal tersebut. Hal ini karena menurut (**Hanlon dan Heitzman, 2010**), sebagian besar perilaku penghematan tersebut seringkali terkait dengan transaksi yang secara teknis legal dan legalitas transaksi *tax avoidance* ditentukan setelah adanya fakta, yaitu hasil pemeriksaan oleh fiskus ataupun surat ketetapan pajak (SKP). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* meliputi *certain tax position* (posisi perpajakan yang pasti) dan *uncertain tax position* (posisi perpajakan yang tidak pasti) yang bisa atau tidak bisa dipertanyakan legalitasnya, bahkan dinyatakan ilegal.

Penelitian mengenai pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* telah beberapa kali dilakukan, Penelitian ini pernah dilakukan oleh **(Masri dan Martani, 2012)**. Hasilnya menunjukkan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap *cost of debt*. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh **(Marcelliana, 2014)** dan menunjukkan hasil yang konsisten dengan penelitian **(Masri dan Martani, 2012)**. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan (**Novianti, 2014**) yang menunjukkan bahwa *tax avoidance* tidak berpengaruh positif terhadap *cost of debt*. Selain itu, penelitian ini juga pernah dilakukan oleh **(Erniawati, 2014)** yang menunjukkan bahwa *tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap *cost of debt*. *Tax avoidance* juga dipengaruhi oleh perubahan tarif pajak. Pengaruh tarif pajak dapat mempengaruhi perilaku *tax avoidance* berdasarkan UU pajak penghasilan No.36 tahun 2008 terdapat penurunan tarif pajak. Penghasilan kena pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap dikenakan tarif sebesar 28% mulai tanggal 1 Januari 2009. Tarif pajak tersebut diturunkan menjadi 25% mulai 1 Januari 2010. Penurunan tarif yang lebih rendah akan mendorong perusahaan melakukan manajemen labadengan menggeser penghasilan kearah tarif yang lebih rendah. Sehingga manajemen laba akan lebih rentan dilakukan pada periode sebelum penurunan tarif pajak **(Guenther 1994; Yin dan Chen (2004). Lim (2011)** meneliti pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* yang dimoderasi dengan perubahan tarif pajak. Hasil penelitian menunjukkan, pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* berkurang pada periode tarif pajak turun (lebih kecil).

Struktur kepemilikan keluarga dapat mempengaruhi perilaku pajak agresif **Chen et al. (2010) dan Sari (2010)**. Kedua penelitian ini menunjukkan hasil yang bertolak belakang, kemungkinan karena karakteristik perusahaan sampel penelitian yang berbeda. **Chen et al. (2010)** menunjukkan bahwa perilaku *tax aggressive* pada perusahaan keluarga lebih rendah dibandingkan perusahaan non keluarga. Sebaliknya dalam penelitian di Indonesia oleh **Sari (2010)** menunjukkan perusahaan yang dimiliki oleh keluarga cenderung memiliki perilaku pajak agresif dari pada kepemilikan non keluarga. Hal ini disebabkan adanya faktor eksternalitas dari budaya bisnis dan pemeriksaan pajak di Indonesia. Moderasi struktur kepemilikan keluarga dengan *tax avoidance* memperkuat pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt*.

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt*, serta menguji apakah perubahan tarif pajak dan struktur kepemilikan keluarga mempengaruhi hubungan *tax avoidance* dengan *cost of debt*. Dengan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indonesia hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu *tax avoidance* mempunyai pengaruh positif terhadap *cost of debt*. Sebaliknya pada periode sebelum penurunan tarif pajak *tax avoidance* memiliki pengaruh yang negatif terhadap *cost of debt*, hal ini disebabkan adanya manajemen laba untuk menggeser penghasilan ke tarif pajak yang semakin rendah. Kepemilikan keluarga menunjukkan pengaruh yang positif yang berarti kepemilikan keluarga di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas penelitian terhadap faktor yang mempengaruhi biaya hutang pasca perubahan tarif yaitu karakteristik perusahaan, koneksi politik

dengan variabel control penghindaran pajak yang diduga memiliki pengaruh positif dan negative terhadap pengaruh tersebut. maka penelitian ini diberi judul “Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik Dengan Variabel Kontrol Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang Pasca Perubahan Tarif.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Perusahaan yang menggunakan utang memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak berutang, akibat *tax shield* (pengurang pajak).
2. Struktur modal yang optimal akan mempertimbangkan keuntungan dari *tax shield* dan kerugian karena potensi *financial distress*.
3. Aspek pajak merupakan faktor yang dipertimbangkan perusahaan karena pajak merupakan beban yang signifikan dalam perusahaan.
4. Pengelolaan pajak dapat dilakukan secara legal (*tax avoidance*) maupun illegal (*tax evasion*).
5. Biaya utang dari suatu perusahaan ditentukan oleh karakteristik perusahaan penerbit utang karena mempengaruhi risiko kebangkrutan, *agency cost* dan masalah asimetri informasi
6. Perilaku *tax aggressive* pada perusahaan keluarga lebih rendah dibandingkan perusahaan non keluarga.

7. Perusahaan yang dimiliki oleh keluarga cenderung memiliki perilaku pajak agresif daripada kepemilikan non keluarga. Hal ini disebabkan adanya faktor eksternalitas dari budaya bisnis dan pemeriksaan pajak di Indonesia.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi ruanglingkup dalam penelitian ini yang berfokus pada karakteristik perusahaan ,koneksi politik sebagai variabel independen dengan Variabel control penghindaran pajak terhadap biaya hutang pasca perubahan tarif sebagai variabel dependen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2013-2017 melalui situs www.idx.co.id.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka secara terperinci masalah yang akan diteliti adalah mengenai karakteristik perusahaan, koneksi politik dengan variabel kontrol penghindaran pajak terhadap biaya hutang pasca perubahan tarif.

Dari masalah diatas maka dapat di peroleh rumusan sebagai berikut:

1. Apakah karakteristik perusahaan berpengaruh terhadap terhadap biaya hutang pasca perubahan tarif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2013-2017.

2. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap terhadap biaya hutang pasca perubahan tarif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2013-2017.
3. Apakah penghindaran pajak berpengaruh terhadap terhadap biaya hutang pasca perubahan tarif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2013-2017.
4. Apakah pengaruh karakteristik perusahaan, terhadap biaya hutang pasca perubahan tarif di kontrol oleh penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2013-2017.
5. Apakah pengaruh koneksi politik terhadap biaya hutang pasca perubahan tarif di kontrol oleh penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2013-2017.

1.5 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan mengestimasi pengaruh karakteristik perusahaan dengan variable control penghindaran pajak terhadap biaya hutang pasca perubahan tarif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017
2. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh koneksi politik perusahaan dengan variable control penghindaran pajak terhadap biaya hutang pasca

perubahan tarif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017

3. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh karakteristik perusahaan koneksi politik dengan variable control penghindaran pajak terhadap biaya hutang pasca perubahan tarif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan ;

Untuk memberikan beberapa masukan yang dapat berguna dalam memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan karakteristik perusahaan, koneksi politik dengan variabel kontrol penghindaran pajak terhadap biaya hutang pasca perubahan tarif.

2. Bagi penulis ;

Menambah wawasan pengetahuan khususnya di bidang perpajakan serta guna menambah referensi ilmiah mengenai perpajakan .agar diperoleh hasil yang bermanfaat bagi penelitian dimasa yang akan datang dan juga dapat menambah pengetahuan peneliti tentang pengaruh karakteristik perusahaan ,koneksi politik terhadap variabel kontrol penghindaran pajak terhadap biaya hutang pasca perubahan tarif.

3. Bagi pihak lain

- a. Sebagai tambahan informasi dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian mengenai perpajakan secara umum.
- b. Melengkapi literatur bagi ilmu pengetahuan sebagai bahan diskusi.
- c. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu yang berhubungan dengan perpajakan.